8
336.2207
Yan
p
2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERPUSTAKAAN

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1994 DI KELURAHAN BANDAR AGUNG LAHAT

14665 / 15027

SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan untuk
Menempuh ujian sarjana hukum

Oleh :

ARVYE YANUARDI
02003100120

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1994
DI KELURAHAN BANDAR AGUNG LAHAT

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	**: ARVYE YANUARDI**
NIM	**: 02003100120**
PROGRAM STUDI	**: ILMU HUKUM**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: STUDI HUKUM DAN BISNIS**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Inderalaya, Juli 2006

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Hj. Asiah Asaari SH

NIP. 130 905881

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiah SH, Mhum

NIP. 132 008694

Telah Mengikuti Ujian Skripsi :

Hari : **Kamis**

Tanggal : **27 Juli 2006**

N a m a : **ARVYE YANUARDI**

Nomor Induk Mahasiswa : **02003100120**

Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Bisnis**

TIM PENGUJI :

1. Ketua : **H. A. Romsan, SH.,MH.,LL.M** ( )

2. Sekretaris : **Hj. Asiah Asaari, SH** ( )

3. Anggota : **Nashriana, SH.,M.Hum** ( )

Inderalaya, Juli 2006

Mengetahui,

Dekan,

M. Rasyid Ariman, SH.,MH
NIP. 130 604 256

MOTTO :

"Dalam hidup lakukan yang terbaik yang mampu dilakukan, apapun hasil yang didapat untuk dinikmati."

(Penulis)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- *Bapak dan Ibu, yang sangat kusayangi dan menjadi semangat dalam hidupku.*
- *Fifien, S.N, dan Almh. Yunita F, adindaku yang sangat kusayangi dan akan selalu kukenang.*
- *Misa Destini, atas bantuan & dukungannya selama ini.*
- *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1994 di Kelurahan Bandar Agung Lahat.**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis dengan senang hati menerima setiap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bimbingan, dorongan serta kerjasama dari berbagai pihak, baik berupa tenaga, pikiran dan waktu mereka dalam membimbing dan mengarahkan penulis. Dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Pembimbing Akademik penulis.

2. Bapak M. Fikri Salman, SH, Mhum selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan.
3. Ibu Asiah Asaari SH, selaku Pembimbing Utama penulis.
4. Ibu Sri Turatmiah SH, Mhum selaku Pembimbing Pembantu penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas semua bimbingan dan bantuan selam penulis menjalani proses belajar samapai dengan terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Rusdy Ma'ruf selaku koordinator Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Kelurahan Bandar Agung Lahat.
7. Bapak Imran Salim selaku Kasi Pendataan dan Penilaian Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lahat.
8. Rekan-rekan kuliahku khususnya angkatan '00 dan teman-temanku yang lain serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis panjatkan syukur dan doa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatNya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Inderalaya, Juli 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGUJI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 9

C. Ruang Lingkup 9

D. Tujuan Penelitian 10

E. Manfaat Penelitian 10

1. Manfaat Teoritis 10

2. Manfaat Praktis 10

F. Metode Penelitian 11

1. Pendekatan Masalah 11

2. Sumber Data 11

3. Lokasi Penelitian 12

4. Teknik Pengumpulan Data 13

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. ... 021233
TANGGAL : 10 NOV 2006

5. Analisis Data 13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PBB BERDASARKAN UU NO.12 TAHUN 1994

A. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan 14

B. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 16

C. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 20

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan 20

2. Pengecualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan 21

3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 23

D. Tarif Pajak, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak 25

E. Tahun Pajak, Saat dan Tempat Menentukan Pajak Terutang 35

F. Pembagian Hasil Dari Penerimaan Pajak 36

G. Perubahan Atas Beberapa Pasal Dalam UU No. 12 Tahun 1994 37

BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN UU. NO.12 TAHUN 1994 DI KELURAHAN BANDAR AGUNG LAHAT

A. Keadaan Umum Kelurahan Bandar Agung Lahat 40

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lahat 46

C. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kelurahan Bandar Agung Lahat 51

D. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kelurahan Bandar Agung Lahat 66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran-Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bumi Kelompok A 27

Tabel 2 : Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bumi Kelompok B 30

Tabel 3 : Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok A 32

Tabel 4 : Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok B 33

Tabel 5 : Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 37

Tabel 6 : Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kelurahan Bandar Agung Lahat 62

Tabel 7 : Daftar Jumlah SPPT, wajib pajak yang tepat waktu membayar dan terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Bandar Agung Lahat..... 64

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi yang penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 yang menyatakan, Hak Menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberikan wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dari kedua pasal tersebut baik menurut Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 maupun menurut Pasal 2 ayat 2 UUPA dijelaskan tentang Hak Menguasai Negara atas bumi,

air dan ruang angkasa. Dijelaskan kembali dalam UUPA, bahwa hak menguasai negara tersebut menjadi kewenangan publik, untuk senantiasa mengendalikan atau mengarahkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.

Secara umum negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari :

1. Bumi, air, dan kekayaan alam
2. Pajak-pajak, Bea dan cukai
3. Penerimaan negara bukan pajak (non-tax)
4. Hasil perusahaan negara
5. Sumber-sumber lain seperti : pencetakan uang dan pinjaman.

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.[1] Bersifat politis karena pungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Karenanya perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai kemampuannya dan dengan memahami arti dan manfaat pajak

[1] H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. Vii.

untuk negara, maka akan timbul kesadaran dari masyarakat untuk secara sukarela memenuhi kewajibannya di bidang pajak. Kesadaran dari masyarakat ini akan melahirkan iklim perpajakan yang sehat dan mantap.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH: " Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) langsung yang dapat dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum."[2] Dari pengertian ini pajak dapat dibedakan dengan retribusi, karena dalam pajak tidak ada kontra prestasi langsung dari pemerintah sedangkan pada retribusi terdapat prestasi langsung yang diterima pembayar walaupun keduanya sama-sama mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.

Contoh:

- retribusi parkir,
- pembayaran uang sekolah,
- pembayaran abodemen air minum, dan lain sebagainya.

Dari pengertian yang telah diuraikan beberapa sarjana, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1 Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan berupa barang.

---

[2] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Kelima*, Andi Offset, Yogyakarta, 1997, hlm. 3.

2. Berdasarkan Undang-Undang

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung dari pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pemungutan pajak merupakan tugas kekuasaan negara, ada wewenang negara yang sangat besar dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Akan tetapi harus disadari bahwa, ada hak dari rakyat untuk mendapat keadilan dan jaminan hukum serta mendapat prestasi tidak langsung dari pemerintah.

Dalam praktek pemungutan pajak sering ditemui banyak hambatan dan untuk mencegah timbulnya hambatan dan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut ini :

1. Syarat yuridis, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Rasionya adalah pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara yang tidak dapat ditunjuk suatu kontraprestasi langsung terhadap individu.

2. Syarat keadilan, yaitu pemungutan pajak harus adil, tidak boleh ada diskriminasi antara wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.

3. Syarat ekonomi, yaitu pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi dan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Syarat finansial, yaitu pemungutan pajak harus efisien. Sesuai syarat budgetairnya bahwa biaya untuk memungut pajak harus sekecil-kecilnya apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana untuk memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.[3]

Disamping syarat-syarat tersebut dalam pemungutan pajak juga ditentukan oleh asas-asas berikut :

1. Asas domisili ialah pungutan pajak yang berdasarkan tempat kediaman wajib pajak dalam suatu negara.
2. Asas sumber ialah pungutan pajak yang didasarkan atas suatu sumber di suatu negara, tanpa mengingat dimana wajib pajak bertempat tinggal.
3. Asas nasionalis ialah pajak dibebankan kepada orang-orang yang mempunyai nasionalis yang sama.

Dipenuhinya syarat-syarat dan asas-asas dalam pemungutan pajak tersebut diharapkan dalam prakteknya tidak akan menemui hambatan- hambatan yang berarti, dan fungsi pajak pada negara dapat terwujud.

Adapun fungsi dari pajak adalah sebagai berikut :

---

[3] *Ibid*

1. Fungsi Budgetair

   Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

   Sebagai contoh, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras tersebut.

Secara umum pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah terbagi dalam kelompok-kelompok besar. Cara membedakannya dapat dengan berdasarkan sifat-sifat tertentu yang melekat pada masing-masing pajak, seperti :

a. Pajak atas kekayaan
b. Pajak yang bersifat kebendaan
c. Pajak penghasilan
d. Pajak atas kemanfaatan

Pembagian lain adalah didasarkan atas ditemukannya ciri-ciri tertentu pada setiap pajak, dan jenis pajak yang ciri tertentunya bersamaan dimasukkan kedalam satu golongan, sehingga terjadi pembagian pajak dalam :

a. Pajak langsung dan pajak tak langsung

   Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara periodik menurut kohir yang sesungguhnya.

Contoh: Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya dipungut pada suatu ketika bila terjadi suatu peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan benda tidak bergerak, pembuatan suatu akta , dan sebagainya.

Contoh: Bea Materai dan Bea Balik Nama.

b. Pajak subjektif dan pajak objektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (gaya pikulnya).

Contoh: Pajak Pendapatan.

Pajak objektif adalah pajak yang pertama-tama melihat kepada objeknya yang selain daripada benda , dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang dapat menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

Contoh: Pajak Kekayaan untuk subjek pajak di luar negeri.

c. Pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak umum yang objeknya bukan merupakan objek pajak daerah.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak daerah adalah pajak yang pelaksanaannya diatur menurut Perda dan objeknya bukan telah menjadi objek pajak pusat.

Contoh: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel.

Sudah barang tentu pembedaan dan pembagian ini kesemuanya memiliki fungsi, walaupun pada akhirnya menuju kearah sistematika yang hanya dapat berguna jika berdasarkan prinsip-prinsip tertentu saja.

Dari sekian banyak jenis pajak yang dipungut pemerintah, diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Diatur dan ditetapkan berdasarkan UU No. 12 tahun 1994 yang merupakan perubahan atas UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan tersebut merupakan pajak pusat yang hasilnya sebagian besar digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah tempat objek pajak berada.

Sebelum berlakunya undang-undang ini, terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat telah dipungut pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 dan terhadap tanah yang tunduk pada hukum barat dipungut pajak berdasarkan *Ordonansi Verponding Indonesia 1923*, dan *Ordonansi Verponding 1928*. Disamping itu terdapat pula pungutan pajak atas tanah dan bangunan yang didasarkan pada Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 serta lain-lain pungutan daerah atas tanah dan bangunan.

Diberlakukannya undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar penyederhanaan berbagai aturan pajak yang sampai sekarang masih berlaku dan menimbulkan banyak kesalahpahaman, karena pajak tersebut dirasa menimbulkan pajak ganda.

Jadi jelas sekali bahwa adanya undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dan adanya upaya-upaya konkrit dari

pemerintah dan rakyat akan membantu tercapainya target pajak yang pada akhirnya sangat berpengaruh untuk pembiayaan pembangunan daerah.[4]

Dari uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk membahas lebih lanjut mengenai pemungutan pajak, ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul :

"PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 1994 DI KELURAHAN BANDAR AGUNG LAHAT ."

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan untuk diteliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan UU No. 12 tahun 1994 di Kelurahan Bandar Agung Lahat antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bandar Agung Lahat?

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari judul dan lebih terarah, serta untuk menjaga konsentrasi masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka

---

[4] M. Rusjdi,*PBB BPHTB & BEA MATERAI*, PT. Indeks, Jakarta, 2005, hlm. 2.

penulis membatasi pembahasan masalah yang berhubungan dengan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kelurahan Bandar Agung Lahat antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 12 tahun 1994 di Kelurahan Bandar Agung Lahat antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 12 tahun 1994 di Kelurahan Bandar Agung Lahat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan akan memberi manfaat dan khasanah Ilmu Hukum Pajak pada umumnya, dan bidang Hukum Pajak Bumi dan Bangunan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan melalui penulisan skripsi ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menjadi pedoman bagi wajib pajak maupun fiskus serta pihak-

pihak lain yang terkait dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

F. Metode Penelitian

Metode artinya suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. sedangkan penelitian itu sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten.

Metode penelitian merupakan suatu cara atau tertib yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sangat hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan keserasian.

1. Pendekatan masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu dengan mencoba melukiskan atau menggambarkan sifat objek yang diteliti dengan cara menganalisis dan mengklasifikasikan data. Sedangkan penelitiannya sendiri menggunakan penelitian hukum empiris yang ditunjang dengan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan ditunjang dengan data-data dari penelitian pustaka sebagai pelengkap.

2. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari petugas instansi perpajakan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lahat, serta

petugas Kelurahan Bandar Agung Lahat yang terkait dalam masalah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kelurahan Bandar Agung Lahat.

b. Data Sekunder, yaitu data-data yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka itu sendiri terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan permasalahan dan judul skripsi yang penulis susun, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dokumen dengan mempelajari literatur-literatur yang ada yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan untuk menjelaskan bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah data pelengkap sebagai penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari majalah-majalah, tabloid, koran dan media massa lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan, penulis mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lahat yang beralamat di

Jalan Akasia Bandar Jaya Lahat dan Kantor Kelurahan Bandar Agung Lahat yang beralamat di Jalan Kamboja Bandar Jaya Lahat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan dengan memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada sumber yang diwawancarai (wawancara bebas/free talk), yaitu dengar Bapak Imran Salim, petugas dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lahat dan Bapak Rusdy Ma'ruf, petugas dari Kantor Kelurahan Bandar Agung Lahat. Selain itu penulis juga menggunakan teknik kepustakaan, untuk memperoleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Data

Terhadap data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, akan dilakukan analisis data secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga didapatkan suatu gambaran yang jelas dan menuju ke suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes Rakhmat, *Tanya Jawab Pengantar Hukum Pajak*, Armico, Bandung, 1981.

Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Kelima*, Andi Offset, Yogyakarta, 1997.

Muqodim, *Perpajakan Buku I*, UII Press, Yogyakarta, 1999.

M. Rusjdi, *PBB BPHTB & Bea Materai*, PT. Indeks, Jakarta, 2005.

Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Eresco, Bandung, 1986.

R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1991.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang No.12 Tahun1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang No.12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Undang-Undang No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Peraturan Men. Keu. No. 29/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran PBB.

Peraturan Men. Keu. No. 34/PMK.03/2005 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Keputusan Men. Keu RI No. 523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan PBB.

Keputusan Men.Keu RI No. 201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Keputusan Dirjen Pajak Kep-59/PJ.2000 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan..

Keputusan Dirjen Pajak Kep-10/PJ.6/1999 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Edaran Dirjen Pajak SE-43/PJ.6/2003 Tentang Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. 48/PJ.6/2000 Tentang Tata Cara Penerbitan STP PBB dan Tata Cara Penagihan PBB dan BPHTB.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. 38/PJ.6/2003 Tentang Layanan Informasi PBB Melalui National Toll Free Number Automatic Voices, Fax Response Services dan National SMS Services.